



NOTA KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.1.3. Inflasi	15
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16
2.1.5. Kemiskinan	17
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.1.7. Indeks Gini	19
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan	21
2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan	27
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ...	28
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	29
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	36
3.2.1. Laju Inflasi.....	36
3.2.2. Pertumbuhan PDRB	37
3.2.3. Lain-lain asumsi	38
3.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	38
3.2.3.2 Pendapatan Transfer	39
3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	41
3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah	41

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	42
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	42
	4.2. Target Pendapatan Daerah	43
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH... ..	53
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	53
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	57
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH... ..	64
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	65
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	66
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN... ..	69
	7.1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.....	69
	7.2. Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan ProgramPrioritas Pembangunan Daerah	70
BAB VIII	PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022	9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 s/d 2022	11
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 s/d 2022.....	12
Tabel 2.4	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 ssampai dengan 2022	14
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2018 s/d 2022	18
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2023 – 2024	20
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2023-2024	36
Tabel 4.1	Peta Potensi Pajak Daerah	46
Tabel 4.2	Peta Potensi Retribusi Daerah	47
Tabel 4.3	Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47
Tabel 4.4	Peta Potensi Lain-lain PAD yang Sah	47
Tabel 4.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d Tahun 2024	52
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024	63
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024	68
Tabel 7.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun	70
Tabel 7.2	Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024.....	72
Tabel 7.3	Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-202.....	73
Tabel 7.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2024.....	77
Tabel 7.5	Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah berdasarkan Program Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024	78
Tabel 7.6	Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2024	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024... ..	6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun.....	8
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2018- 2022	15
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022	16
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2018 – 2022.....	17
Gambar 2.6	Perkembangan Indek Gini Kota Madiun Tahun 2018 – 2022	19
Gambar 3.1	Arah Kebijakan Ekonomi dalam RPJMD Kota Madiun Tahun.....	28
Gambar 3.2	Hubungan antara Visi, Misi dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	29
Gambar 3.3	Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan PN RKP Tahun 2024	32
Gambar 3.4	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019- 2023	37
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 – 2022 ...	38
Gambar 4.1	Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024.....	43
Gambar 4.2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024.....	44
Gambar 4.3	Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	45
Gambar 4.4	Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019 – 2023, dan Proyeksi Tahun 2024.....	49
Gambar 4.5	Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	49
Gambar 4.6	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	51
Gambar 4.7	Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	51
Gambar 5.1	Komponen Belanja Daerah Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024	56
Gambar 5.2	Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	56

Gambar 5.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	57
Gambar 5.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	58
Gambar 5.5	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	59
Gambar 5.6	Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	61
Gambar 5.7	Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	62
Gambar 6.1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	65
Gambar 6.2	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	66
Gambar 6.3	Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	67
Gambar 6.4	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024	67
Gambar 7.1	Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2024.....	71
Gambar 7.2	Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi Ekonomi Makro Daerah;
- b. Asumsi Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tujuan pengelolaan rencana keuangan daerah salah satunya adalah menciptakan *outcome* dalam pengelolaan keuangan publik, berupa teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan PPAS Tahun 2024, yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Kebijakan Umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan KUA cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena itu Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun tahun 2024 harus mampu mengintegrasikan RKPD 2024 kedalam proses penganggaran tahun 2024. Adapun pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun Tahun 2024 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2024;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
34. Peraturan Waliikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2024 difokuskan pada penguatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital ekonomi Kota Madiun sebagai dampak Covid-19. Dengan fokus pemulihan (recovery) kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain :



Gambar 2.1
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

1. Stabilisasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/recovery dampak Covid-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan recovery perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,52 persen. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui : 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi recovery dari dampak Covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif secara terencana dan berkelanjutan.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan


Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengembangan keluarahan untuk menstimulus perekonomian

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah sesuai UU HKPD

Pemberlakuan UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan berbagai peluang bagi kota Madiun untuk mengakselerasi fiskal daerah. Disisi lain, adanya UU tersebut memberikan tantangan bagi kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan belanja daerah secara efisien dan efektif.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), jadi untuk Kota Madiun dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2018 sebesar 5,96 persen jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,5 persen dan 5,17 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69 persen namun masih di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2020 di saat pandemi Covid-19 pada posisi puncak (kasus Covid terbanyak) pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang sangat dalam di angka -5,34. Pada Tahun 2021 seiring berjalannya waktu adanya pandemic Covid-19 mulai membaik, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,79 persen lebih tinggi jika di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 3,57 persen dan 2,51 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai wujud keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dalam keadaan masih adanya pandemi Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun sudah mulai pulih terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan lagi yang sangat signifikan yaitu sebesar 5,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur 5,34 persen dan Nasional 5,31 persen. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,52 persen tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dari Tahun 2021 yang tercatat 4,79 persen. Hal menunjukkan kebijakan di bidang ekonomi Kota Madiun sudah berada pada jalur yang benar.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan kecuali khusus Tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2018	13.128,89	10.051,29	5,96
2019	14.107,34	10.623,07	5,69
2020	13.519,88	10.055,91	-5,34
2021	14.435,43	10.537,70	4,79
2022*)	15.825,61	11.119,55	5,52

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) angka sangat sementara,

PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK kecuali pada Tahun 2020 terjadi anomali mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai Rp13.128,89 milyar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp14.107,34 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp13.519,88 milyar, kemudian pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp14.435,43 Milyar dan pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp15.825,61 Milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp10.051,29 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp10.623,07 milyar pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp10.055,91 milyar (dampak Pandemi Covid-19), kemudian pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp10.537,70 Milyar serta pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menjadi Rp11.119,55 Milyar. Melihat dari data diatas pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2018-2022 masih fluktuatif khususnya di Tahun 2020. Pada tahun 2018-2019 trennya mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2020. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global maupun nasional yang belum membaik, khususnya dampak Pandemi Covid-19. Tetapi pada Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan, karena Pandemi Covid-19 sudah melandai.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir kecuali Tahun 2020.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 s/d 2022
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	105,67	106,81	120,59	108,70	110,35
2	Pertambangan dan Penggalian	2,91	3,05	2,95	2,91	2,72
3	Industri Pengolahan	2.143,80	2.290,02	1.780,97	1.985,25	2.099,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,35	11,22	11,48	11,72	12,89
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	28,51	29,04	30,40	32,65	34,76
6	Konstruksi	805,27	834,71	798,95	805,73	935,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.370,84	3.657,66	3.311,32	3.712,41	4.216,70
8	Transportasi dan Pergudangan	449,97	498,89	477,53	516,72	643,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	636,99	705,63	661,55	716,40	811,41
10	Informasi dan Komunikasi	1.752,67	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.355,51	1.432,48	1.423,02	1.462,62	1.583,93
12	Real Estate	344,40	374,20	381,91	388,09	413,30
13	Jasa Perusahaan	90,30	98,17	97,71	100,68	108,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401,37	438,16	452,66	447,71	454,35
15	Jasa Pendidikan	978,13	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,62	189,69	212,57	227,26	240,59
17	Jasa Lainnya	479,56	518,48	474,94	506,98	586,23
PDRB		13.128,89	14.107,34	13.519,88	14.435,43	15.825,61

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

Sektor terbesar pada tahun 2022 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar Rp4.216,70 milyar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan

komunikasi sebesar Rp2.435,44 milyar. Jika dilihat pada tahun 2021, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar Rp3.712,41 milyar, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp2.296,07 milyar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 s/d 2022
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76,35	75,63	84,38	78,26	73,82
2	Pertambangan dan Penggalian	2,15	2,20	2,08	1,99	1,82
3	Industri Pengolahan	1.795,19	1.878,54	1.430,78	1.532,38	1.565,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,61	8,78	9,04	9,76
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	21,29	22,26	23,34	24,80	25,67
6	Konstruksi	616,99	647,20	616,69	611,17	661,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.367,83	2.514,39	2.233,21	2.460,08	2.656,42
8	Transportasi dan Pergudangan	305,21	333,00	318,40	341,24	398,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	513,72	559,24	514,60	531,10	583,98
10	Informasi dan Komuniasi	1.598,22	1.671,41	1.940,86	2.032,96	2.153,80

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	904,19	947,54	941,30	945,67	948,75
12	Real Estate	248,22	263,02	263,89	267,05	280,64
13	Jasa Perusahaan	72,91	77,36	74,90	75,48	79,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310,42	322,38	315,18	312,05	310,70
15	Jasa Pendidikan	714,00	768,65	783,82	788,06	792,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,79	139,55	153,48	161,86	167,19
17	Jasa Lainnya	366,73	392,10	350,22	364,51	408,67
PDRB		10.051,29	10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2021, sektor yang tertinggi adalah Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor masing-masing sebesar Rp2.656,42 milyar dan Rp2.460,08 milyar diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp2.153,80 milyar dan Rp2.032,96 milyar. Jika dilihat pada tahun 2018 hingga 2020, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor Informasi dan Komunikasi. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalan.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018 sampai dengan 2022 (%)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022*)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8	0,76	0,89	0,75	0,70	0.78
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02
Industri Pengolahan	16,33	16,23	13,17	13,75	13,27	14.55
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,22	0,23	0,22	0.22
Konstruksi	6,13	5,92	5,91	5,58	5,91	5.89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,67	25,93	24,49	25,72	26,64	25.69
Transportasi dan Pergudangan	3,43	3,54	3,53	3,58	4,07	3.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,85	5,00	4,89	4,96	5,13	4.97
Informasi dan Komunikasi	13,35	13,13	16,07	15,91	15,39	14.77
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,32	10,15	10,53	10,13	10,01	4.09
Real Estate	2,62	2,65	2,82	2,69	2,61	1.62
Jasa Perusahaan	0,69	0,70	0,72	0,70	0,69	0.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	3,11	3,35	3,10	2,87	3.10
Jasa Pendidikan	7,45	7,57	8,20	7,71	7,18	7.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,34	1,57	1,57	1,52	1.46
Jasa Lainnya	3,65	3,68	3,51	3,51	3,70	3.61
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023


*) Angka Sementara

Melihat pada table 2.4, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,69% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2018-2022, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor informasi

dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,77% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 16,07%. Jenis informasi dan komunikasi dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2018-2022 berasal dari jasa telekomunikasi dan jasa pos, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kantor pos pembantu di Kota Madiun. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat, maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun tidak pernah di atas dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, inflasi sempat mencapai 2,71

persen, lalu pada tahun 2019 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,2 persen, penyebab utama dari penurunan ini disebabkan oleh penanganan inflasi oleh pemerintah Kota Madiun berjalan dengan baik. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,86 persen, sedangkan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 2 persen dan tahun 2022 naik lagi sebesar 5,80 persen, pada Tahun 2022 inflasi cukup tinggi karena faktor global maupun faktor nasional. Faktor global disebabkan karena adanya krisis energi dan krisis pangan sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina. Faktor Nasional disebabkan karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dampak krisis energi dunia yang akhirnya memicu kenaikan harga. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali kecuali di Tahun 2022 karena memang ada faktor yang memicunya.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun selain dari pertumbuhan ekonomi juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini yang berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota



Madiun selama beberapa tahun terakhir.

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023


*) Angka Sementara

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,80 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 3,96 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8,32. Sedangkan pada tahun 2021 TPT Kota Madiun mengalami penurunan walaupun sedikit menjadi 8,15 hal ini disebabkan karena dampak Pandemi Covid-19 masih dirasakan walaupun sudah mulai melandai, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan di angka 6,39, karena situasi ekonomi yang terkena dampak PandemiK Covid-19 sudah semakin melandai. Pada Tahun 2022 kondisi ekonomi masih sangat tertekan karena kelangkaan bahan pokok dan BBM, akan tetapi sudah mulai bangkit karena dukungan dari pemerintah melalui subsidi BBM, subsidi harga bahan pokok.

2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Publikasi BPS, 2023

*) Angka sementara

Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2018 - 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun

2019 terus mengalami trend penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan program-program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun sangat signifikan dengan tingkat kemiskinan 4,76 persen, hal ini dikarenakan program penanggulangan kemiskinan kembali dilaksanakan dengan baik juga kondisi perekonomian juga berangsur-angsur membaik serta Pandemi Covid-19 yang juga sudah melandai.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.5
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2018 s/d 2022

Indeks	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*)
IPM	80,33	80,88	80,91	81,25	82,01
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82
Umur Harapan Hidup	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13
Indeks Pendidikan	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79
Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,40	14,41	14,43
Rata-rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67
Indeks Pengeluaran	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	15.616	16.040	16.018	16.095	16.503


Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka sementara

IPM Kota Madiun pada Tahun 2022 mencapai 82,01 atau naik sebesar 0,76 poin dibanding Tahun 2021 yang mencapai 81,25. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Walaupun situasi Pandemi Covid-19, IPM Kota Madiun tetap mengalami pertumbuhan walaupun dari sisi ekonomi (pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan lagi), tapi dari sisi kesehatan tetap dan pendidikan tetap mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Dan setelah Pandemi Covid-19 semakin terkendali maka kenaikan IPM Kota Madiun cukup signifikan di Tahun 2022.

2.1.7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2018-2021 tercatat antara angka 0,34 hingga 0,39 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Sedangkan pada tahun 2022, realiasi dari indeks gini Kota Madiun adalah sebesar 0,398.



Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2.6
Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun
Tahun 2023 – 2024

KETERANGAN	Realisasi			Proyeksi	
	2020	2021	2022*)	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-5,34	4,73	5,52	5,70	5,75
PDRB ADHB (milyar rupiah)	13.769,29	14.699,83	15.825,61	17.033,10	18.353,17
PDRB ADHK (milyar rupiah)	10.262,44	10.748,10	11.119,55	11.745,58	12.420,95
PDRB per Kapita (juta rupiah)	69,46	73,31	79,45	80,43	84,85
TPT (%)	8,32	8,15	6,39	6,15	5,56
IPM	80,91	81,25	82,01	82,47	82,75
Inflasi (%)	1,85	2,00	5,8	3±1	3±1
Kemiskinan	4,98	5,09	4,76	4,48	4,45
Indeks Gini	0,390	0,345	0,398	0,329	0,335

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan akan mencapai 5,70 dan 5,75 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan walaupun moderate karena ekonomi sudah mulai pulih kembali setelah tahun kemarin mengalami kontraksi yang cukup dalam tetapi tekanan ekonomi masih signifikan sebagai dampak krisis energi dan pangan global. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 secara moderat diperkirakan menjadi 5,56 persen mengalami penurunan dari tahun 2022 karena setelah pandemi yang mengalami kenaikan signifikan, dengan program pemulihan ekonomi nasional pada Tahun 2022, pada tahun tersebut TPT mengalami penurunan yang signifikan dan pada Tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami penurunan sampai pada angka 6,15 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 82,47 dan terus meningkat sampai 82,75 pada tahun 2024. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan menjadi 4,48 pada Tahun 2023 dan diharapkan menurun kembali menjadi 4,45 pada Tahun 2024.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya

didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2024 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,75 persen (moderat) (diproyeksikan dari pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Migas);
2. Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2 – 4 persen;
3. Target anggaran Tahun 2024 diproyeksikan memiliki SiLPA dari Tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota

Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2024, terdapat sebelas arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut :

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam UU HKPD no 1 tahun 2022 dan regulasi lainnya yang tersesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian serta potensi real yang ada;
4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut :
 1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
 2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.
 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar

bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus di tingkatkan.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan public
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dan terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi seperti sebelum Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.

- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka mengurangi dampak PHK akibat Pandemi Covid-19.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2024 selain percepatan dalam mengatasi Covid-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih berkonsentrasi terhadap tema “ **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Prioritas 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarakan RKPD Provinsi Jawa Timur mempunyai tema “**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak**” serta menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2024 Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan;
4. Peningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkroniasasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2024 adalah “**Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan**”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak Covid-19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City;
2. Prioritas 2 : Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Prioritas 3 : Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial;
4. Prioritas 4 : Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD jika diperlukan;
- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan.

Penggunaan SiLPA yang merupakan komponen dari kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah masuk dalam kerangka pendanaan selain pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Sasaran pembangunan ekonomi Kota Madiun di fokuskan pada arah kebijakan ekonomi Kota Madiun yang tercantum dalam misi empat dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.



Gambar 3.1
Arah kebijakan Ekonomi dalam RPJMD Kota Madiun

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penentuan sasaran merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir

DPRD, permasalahan pembangunan diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20120 – 2024. terdapat sembilan misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 8 (delapan) arah kebijakan RKP tahun 2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kedelapan arah kebijakan tersebut antara lain : 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; 3) Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; 4)Penguatan daya saing usaha; 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7) Percepatan pembangunan ibu kota nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.



Gambar 3.2
Hubungan antara Visi, Misi, Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Delapan arah kebijakan presiden di atas, selanjutnya di transformasikan menjadi tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sasarnya. Dalam upaya mencapai 7 agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit

tinggi. Tujuh agenda pembangunan utama pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.


Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 3) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 4) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 3.3
Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan PN RKP Tahun 2024

Pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2024 yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 terdiri dari yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya nilai

tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu 1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas wilayah; 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan

tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhacam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhacam, ditetapkan sasaran yaitu memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, menguatnya stabilitas Polhukhacam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2024 akan berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Hal tersebut selaras dengan Tema Pembangunan tahun 2024 **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2024 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pemerintah menjabarkan anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2024 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja atau spending better secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan

menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

Pemerintah optimistis menyongsong tahun 2024. Ini terlihat dari penetapan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024. Adapun asumsi makro ekonomi tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,3% hingga 5,7%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Asumsi makro ekonomi lain, yakni inflasi diperkirakan akan sebesar 1,5% sampai 3,5% di 2024. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp14.700,00–Rp15.300,00 per dollar AS. Kemudian, asumsi makro yakni suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,49% sampai 6,91%. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran US\$ 75-85 per barel. Lalu, lifting minyak akan sebesar 597.000–652.000 barel per hari, dan lifting gas di kisaran 999.000–1.054 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak mentah Indonesia yang paling sulit untuk kita perkirakan karena volatilitas ditingkat dunia sangat tinggi. Tetapi kami perkirakan rerata selama setahun akan ada di sekitar US\$ 75-85 per barel. Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber.

Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamankan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen dari PDB di tahun 2024.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ringkasan asumsi

dasar ekonomi makro tahun 2024 termuat dalam Rancangan RKP 2024 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%;
- b. Tingkat inflasi sebesar 1,5-3,5%;
- c. Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,49% - 6,91%;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp14.700-15.300/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 75-85 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 597-652 ribu barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 999 -1.054 juta barel setara minyak per hari

Tabel 3.1
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2023-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69	5,31	5,3	5,3-5,7
Inflasi (%)	1,87	5,51	3,6	1,5-3,5
Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (%)	6,35	7,23	7,9	6,49 – 6,91
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.312	15.731	14.800	14.700 – 15.300
Harga Minyak (US\$/barel)	68,5	87,5	90	75-85
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	662	607	660	597 – 652
Lifting Gas (juta barel)/hari	0,982	1,023	1,05	999-1.054

Sumber : Rancangan RKP 2023


3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Tingkat laju inflasi dibandingkan dengan pendapatan perkapitanya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat pendapatan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat atau dengan kata lain kekuatan daya beli masyarakat di Kota Madiun. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi juga menunjukkan stabilitas makro ekonomi di daerah maupun di suatu negara. Untuk Kota

Madiun berkaitan dengan inflasi relative stabil, sehingga kondisi makro ekonomi lebih terjaga.

Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :




Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah yang dapat diindikasikan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kota Madiun dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertumbuhan sektoral dalam PDRB Kota Madiun yang ditunjang oleh beberapa sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, industri pengolahan serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan kondisi eksternal adalah pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang juga berpengaruh pada ekonomi makro Kota Madiun. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

*) Angka Sementara

Gambar 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 – 2022

3.2.3 Lain-lain asumsi

3.2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

3.2.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) 10 Tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*), *lifting* minyak serta *lifting* gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat

secara langsung diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itu juga sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum ditentukan oleh beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB. DAU Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp487.288.274.000,00 (Asumsi sama dengan DAU tahun 2023 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2023) dan sudah termasuk DAU yang ditentukan peruntukannya.
- b. Alokasi DAK Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp94.041.314.000,00 (Asumsi sama dengan DAK tahun 2023 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2023 untuk DAK fisik/non fisik dan DAK Reguler).
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Kota Madiun untuk Tahun 2024 menggunakan data Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2023) yaitu

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp24.092.136.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp32.071.352.000,00.

- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau pada Tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp29.607.909.000,00 (sesuai yang tercantum dalam Perubahan Penjabaran APBD Kota Madiun Tahun 2023).
- e. Dana Insentif Daerah (DID) dana yang merupakan reward bagi Pemerintah Daerah karena keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan, untuk Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp63.300.891.000,00 (asumsi pendapatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD Tahun 2023).

3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan regulasi yang ada maka Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi/promosi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Serta adanya pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi ASN dan direncanakan ada CPNS maupun PPPK baru.

3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 pada sisi belanja daerah, ada beberapa belanja yang merupakan perlu mendapat perhatian sesuai situasi dan kondisi pada Tahun 2024.

- a. Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 oleh BAWASLU, KPU
- b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- e. Pemeliharaan Berkala Jalan
- f. Pelebaran Jalan Menambah Lajur

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut :


1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
2. Dana Transfer yaitu DAU, DBH, DID dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Pendapatan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2023 di APBN sedangkan untuk Pendapatan Antar Daerah Baik berupa Bagi

Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur di APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 (karena informasi resmi Dana Transfer 2024 belum ada).

3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.2 Target Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Pendapatan Transfer (DBH, DAU, DID, DAK, Bagi Hasil dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 4.1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

Gambar 4.2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023,
dan Target Tahun 2024

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada Tahun 2019 tumbuh lagi yang signifikan dengan kenaikannya sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 3,17%, sedangkan penganggaran pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,87 hal ini terjadi disebabkan adanya pembayaran dari pemerintah pusat terhadap kurang bayar DBH di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun anggaran 2022 pendapatan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar minus 3,63%, hal tersebut terjadi karena kejadian di tahun 2021 tidak terulang lagi (yaitu pembayaran kurang bayar). Sedangkan pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,97%, hal ini disebabkan adanya kenaikan dari bagi hasil provinsi (berdasarkan informasi Tahun 2022). Untuk tahun 2024 diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat kecil sebesar minus 0,30% dikarenakan informasi dana transfer mengalami penurunan pagu dari tahun 2023.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 4.3
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2023,
dan Target Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari hasil aktivitas pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. PAD dapat menjadi tolak ukur daerah untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut data realisasi pendapatan asli daerah Kota Madiun, ditunjukkan bahwa dimulai pada tahun 2019 PAD mengalami penurunan yang signifikan akan tetapi tahun 2020 sempat mengalami kenaikan. Untuk tahun 2021 terjadi kenaikan PAD walaupun dalam masa pandemi Covid-19, hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan BLUD sebagai dampak pelayanan penyakit Covid, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan PAD karena adanya penurunan pendapatan lain-lain PAD yang sah, akan tetapi pajak daerah mengalami kenaikan. Rencana anggaran Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan target Tahun 2024 mengalami penurunan kembali faktor dominan yang menurun adalah pendapatan Pendapatan BLUD yang turun serta bunga deposito, karena di tahun 2022 SiLPA sangat terbatas dan juga adanya belanja PILKADA 2024 yang mulai teranggarkan ditahun 2023 sehingga mengurangi keuangan tahun 2023. Meninjau tabel 4.5 realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019-2024, ditunjukkan bahwa proyeksi

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dan 2024 belum dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena Kota Madiun masih berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi akibat pandemi dan inflasi barang kebutuhan. Saat ini, kondisi ekonomi Kota Madiun berangsur pulih dan mulai beradaptasi kembali pasca pandemi. Selain itu, komponen PAD yang diproyeksikan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang (keadaan pasca pandemi) yakni bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kota Madiun menurut data realisasi tahun 2019-2022 dan anggaran tahun 2023 serta target 2024 yakni berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencapai angka Rp144.381.914.165,59 pada realisasi tahun 2021 atau menyumbang sebesar 54,30% terhadap PAD. Selanjutnya, penyumbang PAD terbesar kedua berasal dari Pajak Daerah yang mencapai Rp106.165.312.122,76 pada realisasi tahun 2022 atau menyumbang sebesar 40,18% terhadap PAD. Beberapa komponen yang berkontribusi paling tinggi menyumbang pajak daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB-Pemindahan Hak, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran.

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
PAJAK DAERAH	90.291.466.033,07	87.874.777.059,32	106.165.312.122.76	92.000.000.000.00	102.506.770.000.00
Pajak Hotel	4.372.533.671,20	4.651.995.032,00	7,026,280,556.00	6,000,000,000.00	6,900,000,000.00
Pajak Restoran	11.403.756.266,81	12.191.757.300,09	19,278,495,104.00	15,000,000,000.00	18,000,000,000.00
Pajak Hiburan	836.732.808,00	416.770.721,00	1,638,210,592.00	1,100,000,000.00	1,375,000,000.00
Pajak Reklame	1.928.783.033,00	2.079.605.858,00	2,114,017,568.00	1,770,000,000.00	1,922,220,000.00
Pajak Penerangan Jalan	20.664.839.579,46	20.011.884.363,64	22,103,164,301.44	20,125,000,000.00	21,936,250,000.00
Pajak Parkir	808.361.637,00	664.012.063,00	1,434,441,434.55	1,200,000,000.00	1,350,000,000.00
Pajak Air Tanah	329.465.566,60	324.727.266,40	292,100,851.30	280,000,000.00	280,000,000.00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.379.466.936,00	22.852.741.293,00	24,574,559,488.00	22,745,000,000.00	24,109,700,000.00
BPHTB-Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.567.526.535,00	24.606.442.112,19	27,091,414,127.47	23,258,321,100.00	26,633,600,000.00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2023

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	Anggaran 2023	TARGET 2024
RETRIBUSI DAERAH	15.619.539.719,00	17.463.721.195,00	21.380.512.837,00	18.411.856.225,00	18.127.430.600,00
Retribusi Jasa Umum	6.004.754.409,50	3.456.971.597,00	4.248.894.240,00	4.147.580.000,00	3.892.366.000,00
Retribusi Jasa Usaha	8.786.735.909,50	13.328.090.598,00	16.104.105.597,00	13.512.776.225,00	13.483.984.600,00
Retribusi Perijinan Tertentu	828.049.400,00	678.659.000,00	1.027.513.000,00	751.500.000,00	751.080.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2023

Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
HASIL PENGE. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	15.158.702.324,00	16.029.310.600,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Keuangan)	8.754.363.181,00	8.537.292.563,95	7.916.509.815,97	7.479.459.784,00	7.566.001.500,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lainnya)	6.461.905.381,40	7.662.590.233,00	7.679.242.540,00	7.679.242.540,00	8.463.309.100,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2023

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	127.817.130.173,12	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	129.567.557.216,00	104.478.203.200,00
Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	37.410.000,00	38.983.000,00	512.718.642,00	32.000.000,00	32.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.355.620.963,85	84.665.913,20	89.080.155,53	80.000.000,00	80.000.000,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.315,83	106.912.536,22	98.561.827,86	128.290.316,00	128.290.300,00
Pendapatan Bunga Deposito	9.026.027.396,74	9.099.624.602,86	6.961.975.880,18	9.099.624.000,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	3.782.676,00	70.676.998,78	56.062.722,01	-	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	159.920.658,00	624.387.027,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	28.122.900,00	28.122.900,00
Pendapatan Dari Pengembalian	20.258,32	168.330.911,73	2.715.956.140,09	-	-
BLUD	115.885.942.419,43	133.838.401.524,40	110.007.073.807,15	120.199.520.000,00	99.709.790.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	21.387.200,00	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	1.358.648.942,95	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran-Lengkap Perda	-	814.398.020,40	-	-	-


Sumber: BKAD Kota Madiun 2023

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pusat terdiri dari dana perimbangan, DID dan dana otonomi khusus. Pada pendapatan transfer pusat terbesar berada pada pendapatan transfer DAU. Alokasi DAU terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu antara lain:

1. Bagian DAU tidak ditentukan penggunaannya, Penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah;
2. Bagian DAU ditentukan penggunaannya (Earmarking), disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/ nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan.
 - b. Bidang Kesehatan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan.
 - c. Bidang Pekerjaan Umum, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum.
 - d. Bidang Layanan Umum,
 - Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai juknis dari kemendagri.
 - Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.


Pendapatan transfer menjadi sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Madiun belum cukup mandiri sehingga perlu ditingkatkan.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 4.4

Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 4.5

Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun masih didominasi oleh dana alokasi umum yang diperuntukkan pembangunan secara fisik maupun


nonfisik dan belanja gaji pegawai. Melihat perkembangan dari tahun 2019 hingga proyeksi tahun 2023 dan 2024 terlihat bahwa perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun cenderung fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2024 diprediksi sama dengan tahun sebelumnya dengan ada kenaikan sedikit di transfer antar daerah. Pada tahun 2020 total pendapatan transfer sebesar Rp790.939.408.652,00 dan proyeksi pada tahun 2024 sebesar Rp826.684.266.600,00. Pada Tahun 2024 angka proyeksi mengalami kenaikan hingga 1,32%.

Realisasi pada tahun 2019-2021 penerimaan pendapatan transfer fluktuatif karena dipengaruhi kondisi perekonomian negara yang tidak stabil. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 2 tahun ini. Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Namun, berjalannya pandemi yang diimbangi dengan adaptasi berbagai vaksin diharapkan pandemi berangsur pulih dengan ditunjukkan tingkat kasus positif yang semakin menurun, bahkan di Tahun 2023 oleh WHO dinyatakan sudah tidak ada pandemic Covid-19 lagi. Oleh karena itu, proyeksi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 yaitu dari Rp815.874.151.410,00 menjadi Rp826.801.999.612,00. Peningkatan proyeksi pendapatan transfer sebesar 1,32%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan perkembangan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Madiun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Perkembangan selama 5 (lima) tahun tersebut cenderung fluktuatif. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi oleh dana hibah. Pada tahun 2019-2021 terdapat dana hibah secara berurutan sebesar Rp19.189.280.000, Rp20.029.980.000, dan Rp21.635.701.000. Dana hibah tersebut seluruhnya berasal dari dana hibah BOS. Pada anggaran tahun 2022 lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp0,00, karena anggaran Dana BOS beralih

menjadi DAK Non Fisik, maka pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 karena menyesuaikan dengan ketentuan pada tahun 2022.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 4.6
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.7
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 –
2023, dan Target Tahun 2024

Tabel 4.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d Tahun 2024

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	265.920.295.216,86	264,207,393,517.55	255,138,115,764.95	241,141,714,400.00
1.1.1.	Pajak daerah	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	106,165,312,122.76	92,000,000,000.00	102,506,770,000.00
1.1.2.	Retribusi daerah	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	21,380,512,837.00	18,411,856,225.00	18,127,430,600.00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15,595,752,355.97	15,158,702,323.95	16,029,310,600.00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	121,065,816,201.82	129,567,557,216.00	104,478,203,200.00
1.2.	Pendapatan Transfer	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	796,504,081,567.00	815,874,151,410.00	826,684,266,600.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	697,480,692,487.00	730,401,876,000.00	730,401,876,000.00
1.2.1.01	Dana Perimbangan	681.537.181.650,00	705.872.676.797,00	656.137.241.477,00	668,609,902,487.00	667,100,985,000.00	667,100,985,000.00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	33,962,127,578.00	29,804,646,600.00	24,092,136,000.00	24,092,136,000.00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	63,851,956,219.00	82,308,678,000.00	32,071,352,000.00	32,071,352,000.00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	13.939.983.813,00	-	19,833,010,286.00	21,802,781,361.00	29,607,909,000.00	29,607,909,000.00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	465,495,171,000.00	463,486,748,121.00	487,288,274,000.00	487,288,274,000.00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	72,994,976,394.00	71,207,048,405.00	94,041,314,000.00	94,041,314,000.00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53,024,863,000.00	28,870,790,000.00	63,300,891,000.00	63,300,891,000.00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	99,023,389,080.00	85,472,275,410.00	96,282,390,600.00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	98,284,006,080.00	84,656,513,410.00	95,663,488,000.00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	902.079.000,00	739,383,000.00	815,762,000.00	618,902,600.00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	-	-	-
1.3.1.	Hibah	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	-	-	-
1.3.2.	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	1,060,711,475,084.55	1,071,012,267,174.95	1,067,825,981,000.00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari:

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi : Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi : Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk tahun 2024 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja periode terakhir RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024.


Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada

kepentingan public dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2024 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.


Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Adapun untuk rincian secara nominal target belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.1
Komponen Belanja Daerah Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024


Dari gambar perkembangan belanja daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini tidak lepas dari kondisi regional dan nasional yang masih mengalami krisis energy dan krisis pangan dunia yang berpengaruh ekonomi khususnya inflasi dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh juga ke belanja.



Sumber : BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.2
Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Dari gambar perkembangan komposisi dua komponen belanja daerah yang dominan Kota Madiun di atas, terlihat bahwa komposisi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dimana belanja modal dan belanja operasi kadang naik dan kadang menurun, jika belanja operasi menurun maka belanja modal naik dan sebaliknya, khusus tahun rencana 2023 terjadi proporsi belanja modal mengalami kenaikan diikuti belanja operasional yang juga mengalami penurunan



Sumber : BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.3
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Kondisi belanja daerah mulai tahun 2019 sampai tahun 2024 terus mengalami fluktuatif pertumbuhannya, pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar minus 10,92% hal ini terjadi sejalan dengan kecilnya rencana pendapatan tahun 2024 dan SiLPA tahun 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.


Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-

undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran kegiatan rutin pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.



Sumber : BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.4
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024


Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8,10%, sedangkan realisasi tahun 2020 mengalami pertumbuhan negative sebesar -2,86 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan kembali. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan

yang signifikan, sedangkan target pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan walaupun lebih kecil jika dibandingkan dengan 2022 sedangkan untuk rencana tahun 2024 belanja mengalami penurunan dan turun sebesar -9,72%.

Disamping itu pada tahun 2023 pemerintah Kota Madiun melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang kelima**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum. Sekaligus merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk Tahun keempat.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah


Gambar 5.5
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 18,8%. Pada anggaran 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan menjadi -37,94% disebabkan karena pandemic covid 19, yang harus dilakukan refocusing dan realokasi. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan walaupun sedikit menjadi 3,64%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 17,42%. Pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 5,26%, meskipun masih dalam bayang-bayang wabah pandemic Covid 19. Sedangkan tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -9,7%, hal ini disebabkan kemampuan keuangan yang berkurang.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa direncanakan.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini keberadaan Belanja Tak Teduga sangat diperlukan, karena dinamika di lapangan yang di sebabkan Pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga diperlukan system penganggaran yang pembelanjannya fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Satu-satunya adalah penganggaran di Belanja Tak Terduga. Di Tahun 2024 Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah

Gambar 5.6
Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024


Pada tahun 2020 diawal Pandemi Covid 19 realisasi belanja Tidak Terduga terjadi cukup signifikan. Karena untuk penanganan Covid 19. Realisasi Belanja Tidak Terduga terus berlangsung di Tahun 2021 karena masih dalam masa dalam penanganan Covid 19. Pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi hal ini disebabkan karena covid sudah melandai. Pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan lagi, karena adanya posting anggaran DAK bidang Kesehatan yang belum bisa di posting di belanja hal ini disebabkan masih menunggu juknisnya. Pada Tahun 2024 Belanja Tidak Terduga di posting di angka Rp. 2.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer.

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di Kota Madiun Belanja Transfer tidak ada karena Kota Madiun tidak memiliki desa.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah juga untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah

Gambar 5.7
Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Trend pertumbuhan belanja transfer mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 tidak mengalami perubahan pertumbuhan yaitu masih sebesar 0,00% meskipun pada tahun tersebut terdapat realisasi belanja transfer karena masih dalam masa pandemic covid-19. Begitu juga anggaran tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 juga masih sama tidak ada perencanaan belanja transfer.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
5.1	BELANJA OPERASI	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	934.280.133.791.29	996.658.345.460.00	899.798.588.332.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404,406,660,608.25	490,371,338,423.00	427,611,171,872.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474,775,658,285.04	463,979,666,642.00	426,053,490,784.00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	6,480,445,500.00	99,146,000.00	86,452,922.00
5.1.05	Belanja Hibah	16.255.539.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15,369,183,718.00	15,725,267,295.00	22,954,998,602.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33,248,185,680.00	26,482,927,100.00	23,092,474,152.00
5.2	BELANJA MODAL	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701.97	244.661.755.442.00	216.027.392.668.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1.972.500.000,00	-	-	3,482,130,000.00	3,010,174,158.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53,011,211,346.00	75,164,228,212.00	65,928,727,209.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72,843,838,757.97	97,884,543,580.00	85,837,835,330.00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103,137,296,907.00	63,458,770,080.00	57,173,304,718.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3,442,102,691.00	4,672,083,570.00	4,077,351,253.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	-	-	-	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962.00	21,692,166,273.00	2,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2,502,082,962.00	21,692,166,273.00	2,000,000,000.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	-	700.062.000,00	-	-	-	-
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	-	700.062.000,00	-	-	-	-
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1,169,216,666,455.26	1,263,012,267,175.00	1,117,825,981,000.00
	SURPLUS/DEFISIT	(54.143.823.359,16)	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(104,701,001,398,47)	(192,000,000,000.00)	(50.000.000.000,00)

Sumber : BKAD Kota Madiun Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari : Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk


Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan

4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2024 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023, data diolah


Gambar 6.1

Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan


Kebijakan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah Kota Madiun pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan apabila pada tahun mendatang membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar yang tidak bisa dicukupi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menabung terlebih dahulu, sehingga pada saat membutuhkan anggaran belanja dalam jumlah besar sudah tersedia. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang atau pemberian pinjaman, pemerinath Kota Madiun belum pernah mengambil kebijakan tersebut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 6.2
Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Proyeksi Tahun 2024


Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal seperti pada Tahun 2019 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 6.3
Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2023, data diolah

Gambar 6.4
Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2023, dan Target Tahun 2024

Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.

Tabel 6. 1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	TARGET 2024
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	192.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SiLPA	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	192.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	192.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	SILPA	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	191.236.466.419,67	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun 2024 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi riil dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan optimalisasi sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah serta pelayanan public lainnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Berusaha melakukan optimalisasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah; dan
8. Mengoptimalkan penerimaan TKDD berupa *Treasure Deposit Facility* (TDF) yaitu penerimaan dana transfer pusat bersifat non tunai.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga

keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Periode Lima Tahun ke depan adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”** Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun

Tujuan dan Sasaran		
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kuitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
		IT3.2. Indeks Pembangunan Gender

Tujuan dan Sasaran		
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah
		IS5.2. Rata-Rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
T4	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	IS9.1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
		IS9.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indeks Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks Rasa Aman

7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah



Gambar 7.1

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.2
Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Isu Strategis 1: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
Isu Strategis 2: Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif pasca pandemi covid19	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan,	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
	kesejahteraan sosial.	kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan tugas pokok dan fungsi OPD yang terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pada tahun 2024, strategi dan arah kebijakan belanja tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut

Tabel 7.3
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ● Program Pengembangan Umkm ● Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ● Program Pengembangan Umkm ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Meningkatnya pembangunan	Meningkatkan kapasitas sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengelolaan Pendidikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
<p>manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial ● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan ● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Hubungan Industrial ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu</p>	<p>Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kepegawaian Daerah ● Pendidikan Dan Pelatihan ● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Aplikasi Informatika • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
<p>Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota (Dinas Perhubungan)

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam Pokok-

Pokok Pikiran DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya didasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Insfrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
- 5.

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 7.2
Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2024

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata</p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</p>
<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan</p>
<p>Prioritas Pembangunan 3:</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>Prioritas Pembangunan 3:</p> <p>Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan</p>
<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Peningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial</p>
<p>Prioritas Pembangunan 5:</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Prioritas Pembangunan 5:</p> <p>Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</p>
<p>Prioritas Pembangunan 6:</p> <p>Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>Prioritas Pembangunan 6:</p> <p>Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Prioritas Pembangunan 3:</p> <p>Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial</p>

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
<p>Prioritas Pembangunan 7:</p> <p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Prioritas Pembangunan 7:</p> <p>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</p>

Sumber : Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID-19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera.

Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2024 yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2024, strategi dan arah kebijakan tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5
Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
government) secara terpadu		
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan belanja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.6
Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB); • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6	Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pengembangan UMKM • Program Hubungan Industrial • Program Hubungan Industrial
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); • Program Pengelolaan Persampahan. • Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
6	Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
	dan Catatan Sipil	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk. • Program Pembinaan Keluarga Berencana.
8	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)
9	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Program Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Aplikasi Informatika; • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);
10	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Modal
12	Kepemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
13	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
14	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
15	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kebudayaan; dan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
16	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Perpustakaan; dan • Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno.
17	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan Prarana Pertanian; dan • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan dan Pengembangan Industri.
6	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		
1	Unsur Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat); • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah); • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah); • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
2	Unsur Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
3	Unsur Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4	Unsur Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
5	Unsur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milih Daerah; dan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. • Program Informasi dan Komunikasi Publik;
6	Unsur Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah.
7	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Dan Pelatihan; dan • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8	Unsur Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="609 331 1516 401">• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan .<li data-bbox="609 413 1516 518">• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; dan<li data-bbox="609 530 1516 600">• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :

1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2023 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat

Daerah berkenaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Madiun, 20 Juli 2023

WALIKOTA MADIUN



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**



ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,



Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,



Drs. H. ARMAYA